

## **IMPLIKASI KECANDUAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS PEREMPUAN PADA PROSES PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Sunatri<sup>1</sup>, Rahayu Rahmadini, M.I.Kom<sup>2</sup>

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung <sup>1</sup>IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung<sup>2</sup>  
Sunatrisun1207@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Narcotics are dangerous goods because they can change a person's personality for the worse and can also change the nervous system which has a negative impact on the wearer, especially women. Narcotics are included in criminal acts that can damage morals and psychology. As for narcotics, both users and owners of drug distribution have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997. Most Indonesian people, especially women, have increasingly complex needs as a result of the lack of communication between their families and economic problems causing them to be trapped in a snare. drugs. Narcotics abuse by women will have bad implications for their lives, especially it will greatly affect their physical, psychological development, and even their daily behavior. But with a very strong psychological urge or curiosity to have the illicit goods. So that addiction to narcotics can have psychological symptoms for women. Which of these symptoms has something to do with social phenomena, giving rise to effects in the form of encouragement to become parents' backgrounds, taking other people's things, being possessive, manipulative, and so on. If the abuse of narcotics is not immediately addressed, it will have a big impact. Because it will be a trigger for the destruction of millennials as the successor to the younger generation who were initially active and intelligent, but after the advent of narcotics, they changed their thinking to nothing, especially women. The purpose of this study is to find out how the impact in the perspective of women's psychology on the process of handling narcotics abuse. This study only discusses drug abuse in women and the rampant circulation of drugs and the causes and impacts that occur when women are addicted to narcotics. In this case, the handling that needs to be done is through training efforts to empower women both socially and economically.*

Keywords: *Implications, Addiction, Handling, Women's Psychology, Narcotics*

### **1. Pendahuluan**

Jumlah tersangka kasus narkoba dan obat-obatan terlarang atau narkoba menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia secara kumulatif berjumlah 10.715 orang pada periode 2009-2021. Sementara itu, jumlah kasus yang berhasil ditangani adalah 6.894 kasus. Nilai seluruh barang bukti aset narkoba yang berhasil disita dalam periode tersebut mencapai Rp 1.09 triliun. Aset narkoba yang disita berupa sabu 14,38 juta gram, ganja sebanyak 28,47 gram, pil ekstasi 5,02 juta butir, dan obat-obatan jenis lainnya sebanyak 2,37 juta butir. Berdasarkan jumlah kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus narkoba dari tahun-ketahun meningkat sejak 5 tahun terakhir.

Narkoba saat ini adalah suatu bentuk mayoritas bagi kaum modern saat ini, dikarenakan baik para remaja maupun orang tua khususnya kaum perempuan lebih dominan dengan efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Yang mana seharusnya generasi muda yang berperan penting bagi bangsa untuk mempersiapkan diri menjadi suatu kaum yang lebih bermanfaat dan lebih mengedepankan masa yang akan datang, namun dirusakkan oleh adanya barang seperti narkoba. Jadi demikian akan mengakibatkan rusaknya suatu agen penerus masa depan yang menyebabkan suatu kaum tersebut tidak bisa berpikir dengan jernih untuk memajukan suatu bangsa baik dari segi ekonomi maupun politik dalam wadah lebih mendunia sehingga efeknya lebih cepat merusak dan melemahkan monopoli struktur dalam hal politik maupun ekonomi.

Adapun kejahatan dari narkoba yang sering di sebut sebagai barang haram ini telah begitu preventif dan sistematis. Baik sebagai pengedar maupun pengguna narkoba ini sangat menohok karena mulai dari kalangan selebritis, aparaturnya kemasyarakatan bahkan dari kalangan atas seperti aparat kenegaraan yang banyak tertangkap karena narkoba hal ini sangat miris sekali. Seperti pada kasus dalam dunia artis Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 lalu sempat menghebohkan jagat maya dengan terjeratnya pasangan selebritis Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Diketahui alasan mereka mengonsumsi sabu karena depresi berat yang melanda selama masa pandemi Covid-19. Jadi sabu ini dijadikan sebagai tempat pelarian dari masalah yang sedang melanda.

Lain halnya dengan kasus yang dialami seorang pedangdut pada 8 Januari 2022 lalu, pedangdut Velline Chu ditangkap di Jatisampurna, di kota Bekasi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, "Mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu dan diakui juga dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik," kata Zulpan. Velline Chu mengaku memakai narkoba untuk menghilangkan trauma yang mendalam karena kekerasan dalam rumah tangga.

Dari dua kasus diatas dapat di simpulkan bahwa betapa kondisi mental seseorang sangat mempengaruhi perilakunya. Akibat dari penyalahgunaan narkoba ini menjadi pemicu bagi penggunaannya menjadi berhalusinasi yang menyebabkan timbulnya gejala psikologis hingga membuat mental jadi tertekan dan berdampak stress. Dengan demikian kecanduan akan barang berbahaya ini dapat mendorong mereka melakukan tindakan seperti membohongi orang tua, bersifat pemarah, emosi tak terkendali, dan menjadi lebih imajinatif.

Bagi Seorang pecandu dalam benak mereka hanya ingin mencoba-coba dan merasakan kenikmatan saja, tetapi di saat sudah merasakan kenikmatan narkoba itu maka pecandu itu akan ketagihan akibat dari kenikmatannya. Dampak penggunaan narkoba dalam kehidupan individu seorang sangat luas meliputi dampak terhadap fisik, mental atau psikologis dan sosial. Sehingga sangat diperlukannya penanganan secara terpadu dan profesional bagi para korban kecanduan penyalahgunaan narkoba. Beberapa gejala sakit mental tersebut jika tidak diatasi dengan tepat dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan perilaku, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Individu memilih narkoba sebagai pelampiasan dari perasaan cemas, takut, stres, bahkan depresi. Narkoba dianggap sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa bosan, menimbulkan perasaan bahagia dan menyenangkan, melupakan masalah dan membuat jadi lebih tenang, serta membuat lebih percaya diri dan berani.

Anggapan salah tentang narkoba inilah yang menjebak penggunaannya dari hanya ingin mencoba atau ingin tahu saja, akhirnya menjadi seorang pecandu. Ketika narkoba sudah masuk ke dalam tubuh dan mulai mempengaruhi otak, saat itulah narkoba mulai mengambil alih pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Jika narkoba sudah terlalu sering digunakan dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan menimbulkan ketergantungan. Adapun secara psikososialnya bisa merubah seseorang menjadi posesif, gelisah, hilang akal, kesepian, cacat mental, munculnya sikap acuh tak acuh, timbul rasa terserah dengan aturan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti : mencuri, berkelahi dan lain-lain. Secara politis, nilai-nilai dasar yang mendasari vis prioritas, dengan demikian rencana untuk memajukan kepentingan perempuan (Dahl, 1987).

Sehingga, dalam perspektif psikologis perempuan yang mengacu pada ketentuan hukum sama halnya seperti menelaah ketentuan hukum dengan melihat dari pengalaman dan kepentingan yang dialami oleh perempuan. Memahami ketentuan hukum yang berakibat perempuan mengalami bentuk ketidakadilan atau diskriminasi, perlunya studi secara mendalam terkait pengalaman perempuan secara menyeluruh Hal ini kita bisa kaitkan bahwa perempuan rentan terhadap labelling. Labelling ialah teori yang lahir dari reaksi masyarakat

kepada perilaku seseorang yang dinilai menyimpang. Setelah dianggap menyimpang, orang tersebut identik diberikan cap atau label bagi lingkungan sekitarnya. Dalam Teori labelling mengungkapkan penyimpangan, terutama ketika perilaku seseorang telah mencapai tahap defleksi kedua (penyimpangan sekunder). Teori ini tidak berupaya menjabarkan mengapa individu memiliki ketertarikan atau ingin berpartisipasi terhadap perilaku menyimpang, namun lebih mengarah terhadap menekankan pentingnya definisi sosial dan nasional perihal tekanan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang (Narwoko & Suyanto, 2013).

Adanya latar belakang tersebut membuat peneliti memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana dampak dalam perspektif psikologi perempuan terhadap proses penanganan penyalahgunaan narkoba?

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Subbab Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini konsepnya tidak terlepas dari penelitian-penelitian kajian terdahulu yang mana dilakukan sebagai bahan kajian dan perbandingan relevan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian yaitu mengenai implikasi pecandu dalam perspektif psikologis perempuan pada proses penanganan penyalahgunaan narkoba. Di bawah ini akan dipaparkan dua kajian penelitian terdahulu yang sangat mendukung dalam penelitian ini akan dijabarkan juga persamaan dan perbedaan dalam penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Anisa, Dkk. (2021) dimana melakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Gender Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perempuan”. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada konsep penanganan penyalahgunaan narkoba serta metode yang digunakan peneliti dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini lebih menjelaskan perspektif gender dengan memfokuskan perempuan sebagai objek penelitian ini dan lebih ke faktor kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai pecandu narkoba. Serta penelitian ini menggunakan metode fenomenologis yang digunakan untuk mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan apa yang dialami. Sedangkan yang dijelaskan oleh peneliti lebih fokus kepada bagaimana perspektif psikologis perempuan bagi pecandu penyalahgunaan narkoba artinya lebih fokus ke akibat dan dampak mental bagi pecandu penyalahgunaan narkoba. Serta metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode studi kepustakaan.

Tri Elpandi. (2019) menyajikan penelitian mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental masyarakat biar baru, kecamatan Karang Dapo, kabupaten Musirawas Utara. Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang mental seseorang yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba atau narkoba. Serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih fokus pada dampak penyalahgunaan narkoba yang berfokus pada kesehatan mental pada masyarakat terkhususnya remaja di desa biar baru, kecamatan Karang Dapo, kabupaten Musirawas Utara. Sedangkan peneliti lebih fokus pada perspektif psikologis perempuan pada proses penanganan penyalahgunaan narkoba.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan (Library Research) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku, catatan, literatur, yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Menurut (Nazir, 2003) studi kepustakaan merupakan bentuk kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti.

### **4. Hasil Dan Pembahasan**

Narkotika merupakan bentuk dasar yang bisa mengubah serta menurunkan dan menghilangkan rasa nyeri. ( Kertha Widya 9.2 2022: 67-96). Efeknya yang timbul karena narkotika ini bisa mengendalikan segala aktivitas organ tubuh, pikiran, dan perasaan manusia karena langsung bekerja pada system saraf manusia. Adapun pengertian narkotika menurut jackobus ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, serta hilangnya rasa bahkan bisa mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (jackobus, 2005: 23). Menurut Abdul Majid dalam buku Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, narkotika dapat mempengaruhi mental seseorang di antaranya memperlabil kondisi psikologis dan mempengaruhi perilaku, hilangnya kontrol akal sehat, daya pikir yang terus menurun, hilangnya rasa malu, serta gelisah dan susah berkepanjangan(2022: 1-14).

Tidak hanya itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat menimbulkan gejala gangguan jiwa seperti skizofrenia. Yang mana bisa mengalami gejala halusinasibicara dan perilaku kacau, menarik diri, emosi datar, kehilangan minat, dan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata atau hanya dalam pikirannya saja bagi para pencandu.(H. Hairani,2021 : 280-289). Semakin muda usia seseorang menggunakan ganja, maka akan semakin besar kemungkinan resiko mengidap skizofrenia. Tidak hanya ganja, sabu dan ekstasi juga dapat mengakibatkan penggunanya mengalami gangguan jiwa. Jadi, kesehatan mental sangat besar pengaruhnya pada penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Maka sangat pentingnya menjaga kesehatan mental bagi individu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan bukan hanya melalui pemberian informasi seputar bahaya narkotika, tetapi juga harus memberikan edukasi tentang bagaimana individu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Upaya pencegahan seperti ini tidak hanya meningkatkan kesehatan mental masyarakat agar tidak terjerumus narkotika, tetapi juga dapat mengurangi jumlah penyalahguna narkotika serta penderita gangguan jiwa.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa narkotika ini terdapat unsur racun didalamnya sehingga dapat menyebabkan seorang pemakai mengalami kecanduan dan ketergantungan. Efenya narkotika ini bisa mempengaruhi kurangnya daya fikir seseorang dan mampu merusak organ tubuh yang bisa mengakibatkan lumpuh. Adapun masalah yang lebih fatal dari pemakai narkotika ini ialah bisa berujung pada kematian. Sehingga seharusnya para generasi muda khususnya kaum perempuan harus bisa memahami dengan detail apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyalahgunaan terhadap narkotika ini, pahami akibat dari penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan khususnya perempuan serta lebih mengetahui bagaimana cara pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan. Namun dalam mengatasi permasalahan tersebut, harus ada pihak baik dari keluarga, teman, guru maupun masyarakat yang ikut berperan dalam mengayomi permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika bagi kaum perempuan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan perundangan No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi : mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Jadi jika narkoba ini secara terus-menerus tetap dipakai maka akan mengakibatkan ketergantungan jika penggunaannya berlebihan. Sehingga bisa berakibat terjadinya kerusakan pada system saraf dan organ tubuh seperti jantung, hati ginjal dan paru-paru.

Adapun jenis narkoba yang digunakan oleh pemakai akan sangat berpengaruh pada seseorang. Secara garis besarnya dampak dari kecanduan terhadap narkoba ini dapat dilihat pada segi fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Penjelasan tentang dampak fisik, psikis, dan sosial seseorang ini sebagai berikut :

1. Dampak Fisik bagi pengguna narkoba ini ialah terganggunya system syaraf (neurologis) yang meliputi gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, kejang-kejang dan munculnya halusinasi yang berlebihan. Adapun gangguan yang berdampak berbahaya pada pembuluh darah (kardiovaskuler) dan jantung meliputi : kurang lancarnya peredaran darah dan bisa infeksi pada otot jantung yang dapat menyebabkan jantung lemah dan berakibat bocornya jantung. gangguan bagi pengguna narkoba yang berlebihan bisa berakibat kerusakan pada kulit misalnya seperti eksim, munculnya bintik putih bernanah, dan alergi. Serta gangguan pada paru-paru mengakibatkan tertekannya fungsi pernapasan, pengerasan pada jaringan paru-paru, kesukaran bernafas. Serta kesulitan untuk tidur, suhu tubuh meningkat, perut terasa mual dan nyeri, kepala terasa bergetar dan sering sakit. Selain itu narkoba ini juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi yang mana terdapat gangguan fungsi seksual. Serta berdampak fatal juga terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan yang mana diantaranya bisa menyebabkan tidak teraturnya menstruasi, terdapat berubahnya masa halangan, dan bisa menyebabkan menstruasi tidak terjadi. Lain halnya bagi para pengguna narkoba melalui jarum suntik, karena risikonya sangat besar seperti menularnya penyakit hepatitis B, C, dan HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya jika para pengguna melakukan penyuntikan secara bertahap namun jarum tersebut tidak diganti. Apalagi sampai mengonsumsi narkoba berlebihan yang menyebabkan tubuh tak mampu menerimanya sehingga bisa menimbulkan hilangnya nyawa seorang pemakai.

2. Dampak Psikis dan Sosial bagi seorang yang mengonsumsi narkoba seperti sering merasa gelisah, memikikan hal yang mustahil, melakukan pekerjaan dengan lamban. Serta mereka para pecandu narkoba ini merasa hilang kepercayaan terhadap diri sendiri, memiliki sifat curiga yang berlebihan, apatis, suka berimajinasi menjadi sangat pemaarah dan tingkah laku yang membabibuta. sulit berfokus kepada satu hal, hilangnya control pada diri sendiri, perasaan kesal dan memiliki tekanan batin. Sehingga pecandu narkoba ini memiliki rasa tidak aman, cenderung menyakiti diri, bahkan mereka berfikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan para pecandu tersebut merasa dijauhkan oleh lingkungan sekitar, merasa menjadi beban oleh keluarga serta menimbulkan gangguan mental dan asusila.

Namun bahkan dampak narkoba ini dapat menyebabkan pendidikan menjadi terganggu serta suramnya masa depan mereka. dampak fisik, psikis dan sosial masih memiliki keterkaitan. Apabila sudah ketergantungan terhadap narkoba ini bisa mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa bila tidak mengonsumsi obat terlarang tersebut tidak pada waktunya. Timbullah rasa terdorongnya rasa keingintahuan yang sangat kuat atau

munculnya efek psikologis supaya memakai obat terlarang tersebut. Implikasi dari narkotika ini bisa merusak fisik dan mental seseorang yang mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti adanya rasa timbul mempengaruhi pemikiran orang tua, mengambil barang yang bukan hak milik, posesif, manipulatif, dan hal negative lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. Dari penjabaran diatas tentang narkotika bisa disimpulkan bahwa narkotika ini bisa digunakan bagi yang memerlukan pengobatan, tetapi jika disalahgunakan akan menyebabkan masalah yang fatal. Bagi yang menggunakan narkotika baik sebagai pecandu dan pengedar dapat diklasifikasikan melakukan peredaran gelap narkotika. Tetapi bagi para pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun Faktor Penyebab dan Akibat Penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. Faktor Individu yang mana dalam setiap individu memiliki tingkat perbedaan resiko dalam menyalahgunakan narkotika. Hal ini biasanya berasal dari dalam diri kita sendiri sebagai alasan penyebab penyalahgunaan narkotika meliputi a. memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar untuk mencoba, tidak berpikir panjang mengenai dampak dan akibatnya, b. memiliki keinginan hanya untuk bersenang-senang saja. c. memiliki keinginan untuk terlihat lebih trend atau modis. d. merasa bosan dengan masalah hidup. e. berpendapat bahwa tidak memiliki rasa kecanduan f. merasa tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan.

2. Faktor Lingkungan ini biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi kepada korban, masalah ekonomi yang mengharuskan para pengedar maupun pemakai menyalahgunaan narkotika supaya mendapatkan uang dengan cepat, kurangnya kasih sayang, merasa gagal menjadi seorang yang berguna, merasa tertekan dengan masalah yang dihadapi. Dalam lingkup pertemanan seusia merata timbullah suatu keperluan terhadap perasaan yang muncul untuk mendorong seorang pemakai narkotika perempuan untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan narkotika merupakan suatu hal yang penting bagi perempuan agar diterima dalam kelompok.

Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui beberapa metode-metode dan beberapa cara, adapun hal yang perlu dilakukan yaitu 1) perlu meningkatkan iman dan taqwa. 2) memajukan peranan suatu keluarga guna meningkatkan keharmonisan dalam lingkup keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. 3) Melakukan pencegahan guna mencetak moral dan fisik dalam lingkup masyarakat supaya memiliki pertahanan tubuh dan sistem kekebalan terhadap narkotika. Mencegah lebih baik sebelum terlambat untuk melakukan penghapusan terhadap penyalahgunaan narkoba yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti membimbing dan penyuluhan serta perlunya pengawasan. 4) Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. 5) melakukan tahap pengobatan atau yang disebut sebagai metode kuratif yang berguna untuk tahap kesembuhan bagi para korban penyalahgunaan narkotika baik dilakukan secara medis maupun dengan media lainnya. 6) tahap rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh. Rehabilitasi ini dilakukan dengan mengupayakan kesembuhan para korban dan memperlakukan mereka secara wajar, sehingga para korban narkoba merasa

nyaman dan aman agar bisa kembali ke lingkup masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu masalah yang perlu disadari. Jadi diperlukannya upaya pencegahan baik dari informasi terkait bahaya narkoba dan juga dari edukasi tentang bagaimana menghadapi berbagai persoalan hidup. adapun upaya pencegahan yang bisa mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba dan juga meningkatkan kesehatan mental supaya tidak terjerumus kedalam jerat narkoba dengan cara melakukan rehabilitasi para pengguna dan pecandu narkoba. Cara selanjutnya melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas narkoba. Cara terakhir dengan menggunakan teknologi yang benar mengingat adanya peningkatan transaksi dalam dunia maya.

Agar para perempuan tidak mudah diperdaya dan diperalat oleh para Bandar narkoba ini maka penting nya untuk mengetahui efek dari mengonsumsi narkoba ini. Supaya para perempuan lebih bisa mengambil kesimpulan dan memutuskan lebih dalam untuk tidak tergerak mengonsumsi narkoba tersebut. Lemahnya pengetahuan para perempuan terhadap efek yang timbul setelah mengonsumsi narkoba ini menyebabkan mereka mudah terjerumus dan mudah terpojokan. Apalagi kebijakan narkoba di Indonesia masih kurang relevan. Adanya kebijakan pelarangan yang tidak dijabarkan penyebab dan akibat dari narkoba tersebut membuat banyak kaum wanita yang masih kurang mengerti akan hal itu sehingga dengan mudahnya mereka cepat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan para perempuan mengonsumsi narkoba ini karena supaya mereka bisa merasa lebih mudah mengatasi stress dan depresi akibat masalah keluarganya. Kebanyakan perempuan trauma terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dan faktor perceraian yang diakibatkan perselingkuhan serta harus memperebutkan hak asuh anak setelah proses perceraian terjadi. Belum lagi faktor ekonomi yang lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan sehingga langkah mudahnya ialah dengan mengambil jalan pintas seperti penyalahgunaan narkoba. Karena dengan mengonsumsi narkoba tersebut mereka merasa terlepas dari masalah dan rasa senang saat menggunakannya. Sehingga hal tersebut lah yang mendorong lemahnya mental mereka untuk menghadapi trauma yang selama ini dialami oleh mereka. Oleh karenanya faktor inilah yang menjadi pemicu meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kawasan kaum perempuan.

Dengan demikian bagi seseorang yang menggunakan narkoba mereka merasa tidak lelah dalam melakukan pekerjaan walaupun dalam jangka waktu yang lama tapi hanya selama zat narkoba didalam tubuh masih ada. Tapi jika zat tersebut sudah hilang efeknya mereka merasa kelelahan yang berlebihan dan rasa ngantuk. Apalagi bagi perempuan yang memiliki peran baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai tulang punggung keluarga yang mana mereka diharuskan untuk bekerja tanpa mengenal waktu. Saat kaum perempuan dikaitkan dalam proses pembangunan sebagai upaya yang efisiensi untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam lingkup kapitalisme. Yang mana pada masa pemerintahan presiden soeharto yang membuka jalan bagi investasi yang datang ke Indonesia semua masyarakat harus terlibat dalam pembangunan yang berjalan di Indonesia. Keikutsertaan kaum perempuan dalam masalah pembangunan tersebut tetap tidak terlepas dari kodrat mereka sebagai perempuan.

Permasalahan tentang kaum perempuan yang terus terkonstruksi selama puluhan tahun menyebabkan dampak sosial dan politik yang tak kunjung usai hingga saat ini. Kontroversi pada kaum perempuan yang mana mereka harus melakukan pekerjaan ganda secara bersamaan yang belum tentu bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Sehingga hal ini yang menuntut perempuan harus memiliki tenaga yang lebih baik secara fisik maupun emosional. Dari penjabaran diatas menunjukkan bahwa kaum perempuan mengonsumsi narkoba tersebut

untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dari mereka miliki. Sangat disayangkan bagi kaum perempuan yang mengkonsumsi narkoba sebagai doping untuk melakukan pekerjaan ganda malah mendapatkan hukuman tanpa dukungan dari keluarga maupun temannya.

## 5. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui uraian di atas, di antaranya: penggunaan narkoba dikalangan perempuan masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keluarga yang kurangnya komunikasi. Selain itu, masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tak kunjung usai menyebabkan mereka stress dan trauma yang mendalam sehingga membuat mereka terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Lemahnya pengetahuan yang dimiliki kaum perempuan terhadap kebijakan yang terjadi terkait narkoba. Hal ini menyebabkan munculnya gejala psikologis yang dapat menyebabkan gangguan mental dan terjadinya penyimpangan sosial. Oleh karena itu pentingnya kesehatan mental untuk keberlangsungan hidup bagi seorang individu. Jadi diperlukannya upaya pencegahan baik dari informasi terait bahaya narkoba dan juga dari edukasi tentang bagaimana menghadapi berbagai persoalan hidup. adapun upaya pencegahan yang bisa mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba dan juga meningkatkan kesehatan mental supaya tidak terjerumus kedalam jerat narkoba dengan cara melakukan rehabilitasi para pengguna dan pecandu narkoba. Cara selanjutnya melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas narkoba. Cara terakhir dengan menggunakan teknologi yang benar mengingat adanya peningkatan transaksi dalam dunia maya. Serta perlunya dilakukan pemberdayaan pelatihan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Dewi, R., Remaja, I. N. G., & Surata, I. G. (2022). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkoba nasional kabupaten buleleng. *Kertha Widya*, 9(2), 67-96.
- Gayatri, P. M. E. (2022). Asuhan Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori Auditori Pada Pasien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Ii Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2022 (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan 2022).
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkoba di Indonesia. Prenada Media.
- Simanjuntak, H. (2021). Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya.
- Aryanti, A. R. Kekejamanmu Menyelimuti Keberhasilanku. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa, 14.
- Rahma, A. M., & Alfirdaus, L. K. (2021). Perspektif Gender Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perempuan. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 256-270.



- Esther, J., & Manullang, H. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75-88.
- Nadia, M. A. (2021). Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Mahasiswa (Studi Metode Dakwah).
- Agustina, I., & Sirait, A. S. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal. *Jurnal El-Thawalib*, 1(1), 1-11.
- Majid, A. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Alprin.
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (pp. 163-186).
- Devi Fransisca, R. (2019) Upaya Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Adiktif (Narkoba)(Studi Deskriptif DI Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember).
- Elpandi, T. (2019). Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara) (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU)